



PUTUSAN

Nomor 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis

م يحررلا بن محررلا الله م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

XXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **UMIYATI,SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **UMIYATI, SH & ASSOCIATES** beralamat di jalan Masmansyur No.3, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, pendidikan SMA, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 15 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah bercerai sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179/Pdt.G/2020.PA.Kis, tanggal 30 Januari 2020 dan dituangkan dalam Akta Cerai No.0297/AC/2020/PA.Kis;

2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki Harta Benda bersama / Harta Syarikat berupa;

2.1 Sebidang tanah dengan luas tanah 1.600 M² yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Iwan

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan

Sebelah Selatan berbatas dengan : Ani

Sebelah Barat berbatas dengan : Paiman

Yangmana diatasnya telah berdiri bangunan sebagai berikut:

2 (dua) unit bangunan permanen yaitu:

a. 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 16 meter- lebar 7 meter, beratap seng, berdinding batu, berlantai keramik yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat;

b. 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 9 meter-lebar 4 meter, beratap seng, berdinding batu, yang mana rumah tersebut dibangun dan ditempati oleh anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang telah menikah;

c. Kios ukuran 2M x 3M;

d. Tiang Tower milik PT.TELKOMSEL;

2.2 Sepeda Motor merek V-Xion dengan No.Polisi BK 2873 LQ.;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Hutang bersama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana Penggugat dan Tergugat mengikuti Arisan "Cinta Damai" dengan anggota berjumlah 46 orang dan pada tanggal 21 April 2018 Penggugat dan Tergugat narik arisan dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk Pesta pernikahan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya pembayaran hutang dari tahun 2018 hingga saat ini, Penggugatlah yang setiap bulannya membayar uang arisan tersebut;

4. Bahwa pada angka 2.1 **point a** berupa 1 (satu) unit bangunan rumah dengan panjang 16 meter - lebar 7 meter, beratap seng, berdinding batu, berlantai keramik dan **point c** berupa Kios ukuran 2 M x 3 M yang mana saat ini dikuasai

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Tergugat dan **angka 2.2** berupa Sepeda Motor merek V-Xion dengan No.Polisi BK 2873 LQ dikuasai dan diusahai oleh Tergugat;
5. Bahwa pada angka 2.1. **point b** berupa 1 (satu) unit bangunan rumah dengan panjang 9 meter-lebar 4 meter , beratap seng, berdinding batu, yang mana rumah tersebut dibangun dan ditempati oleh anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang telah menikah;
 6. Bahwa pada angka 2.1. **point d** berupa tiang tower PT. TELKOMSEL, pada tahun 2012 Pihak PT.TELKOMSEL menyewa tanah Penggugat dan Tergugat seluas 120 M² yang terletak pada posisi belakang rumah Penggugat dan Tergugat untuk mendirikan Tiang Tower telekomunikasi PT .TELKOMSEL dengan uang sewa sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu 15 tahun dan setiap bulannya Tergugat mendapatkan gaji sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari PT.Telkomsel sebagai gaji menjaga malam tiang tower.
 7. Bahwa Objek bangunan pada angka 2.1 pada **point b** berupa 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 9 meter-lebar 4 meter , beratap seng, berdinding batu, yang mana rumah tersebut dibangun dan ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat dan **point d** berupa Tiang Tower PT.TELKOMSEL, yang berdiri di atas tanah Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan **Harta Bersama Penggugat dan Tergugat**;
 8. Bahwa oleh karena itu semua harta bersama sebagaimana dikemukakan pada **angka 2.1 poin a, c dan 2.2** dikuasai dan diusahai oleh Tergugat, dalam hal ini maka patut dan wajar serta berdasarkan hukum apabila Tergugat diperintahkan untuk menghadirkan semua surat asli, hak atas tanah dan Bpkb (buku pemilik kendaraan bermotor) tersebut yang berada dalam penguasaan Tergugat di depan Persidangan.
 9. Bahwa terhadap harta-harta sebagaimana dikemukakan pada **angka 2.1 poin a, c dan 2.2** diatas belum pernah dilakukan pembagian maka patut dan wajar serta beralasan hukum apabila Pengadilan Agama Kisaran menetapkan sebagai harta bersama dan menetapkan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta-harta sebagaimana dikemukakan pada **angka 2.1 poin a, c dan 2.2**, di atas sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Penggugat sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.



10. Bahwa, oleh karena harta-harta sebagaimana dikemukakan pada **angka 2.1 poin a, dan 2.2**, di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta-harta tersebut telah ditetapkan sebagai milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi milik Tergugat maka patut dan wajar serta berdasar hukum jika Tergugat di hukum secara natura dan untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi milik Penggugat secara langsung serta merta dalam satu waktu seketika kepada Penggugat;
11. Bahwa, apabila nantinya pembagian harta-harta sebagaimana dikemukakan pada **angka 2.1 poin a, dan 2.2**, tersebut tidak bisa dilakukan secara natura maka akan dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualan atas harta-harta sebagaimana dikemukakan pada **angka 2.1, poin a, dan 2.2.**, dibagi 2 (dua) melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran;

Berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan di atas, maka diharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dan berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1 Sebidang tanah dengan luas tanah 1.600 M² yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Iwan

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ani

Sebelah Barat berbatasan dengan : Paiman

Yang mana diatasnya telah berdiri bangunan sebagai berikut:

2 (dua) unit bangunan permanen yaitu:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 16 meter- lebar 7 meter, beratap seng, berdinding batu, berlantai keramik yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 9 meter-lebar 4 meter , beratap seng, berdinding batu, yangmana rumah tersebut dibangun dan ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Kiosukuran 2M x 3M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tiang Tower milik PT.TELKOMSEL;
- 2.2 Sepeda Motor merek V-Xion dengan No.Polisi BK 2873 LQ;
3. Menetapkan sah secara Hukum:
- a. Angka 2.1 pada point b : 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 9 meter-lebar 4 meter, beratap seng, berdinding batu, yang mana rumah tersebut dibangun dan ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Angka 2.1 pada point d Objek : Tiang Tower PT.TELKOMSEL yang berdiri di atas tanah Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan **Harta Bersama**;
4. Menetapkan sah secara Hukum Hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari Hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagi 2 (dua) harta-harta sebagaimana dikemukakan pada diktum **angka 2 (dua) point 2.1 a, c dan point 2.2** dalam putusan ini secara natura dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dijual dimuka umum atau lelang;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak atas tanah Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada **angka 2.1 point a, c dan angka 2.2.**, di hukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Univoerborat bij voorrat*) meskipun adanya timbul verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang mana jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, dimohon dapat memutus dengan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama dilakukan secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilakukan upaya mediasi dengan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH.** akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh untuk menyelesaikan pembagian harta bersama melalui pengadilan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan, yaitu satu unit bangunan rumah dengan panjang 16 meter dan lebar 7 meter, satu unit rumah dengan panjang 9 meter lebar 4 meter, kios ukuran 2 x 3 meter, namun kedua rumah dan kios tersebut dibangun diatas tanah warisan milik orangtua Tergugat;
- Selain itu Tergugat dan Penggugat juga memiliki Sepeda Motor dan ada tower telkomsel yang terletak di tanah Tergugat yang merupakan warisan orangtua Tergugat; Hutang tersebut sebenarnya sudah lunas, namun Penggugatlah yang menyambung kembali tanpa setahu Tergugat
- Saat ini rumah masih ada dan Tergugat yang tinggal disana dan rumah yang lain ditempati dan dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mau rumah dibagi namun tanah merupakan warisan orangtua Tergugat jadi Tergugat tidak bersedia dibagi dua;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0297/AC/2020/Pengadilan Agama Kisaran.Kis, yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Kisaran, tertanggal 27 Februari 2020, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXX, tertanggal 12 Agustus 2020, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Pusaka, tertanggal 03 Januari 2013, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 590/07/SB/SKT/III/2014, tertanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan ganti rugi tanah An. Sumardi Nomor 590/20/SB/II/2010, tertanggal 11 Februari 2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.5;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai pada awal tahun 2020 yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat ada membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Subur Kecamatan Air Joman, seluas \pm 2 rante, yang dibeli dari ibu Semi (orangtua Tergugat) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur, selain itu ada lagi tanah seluas 2 rante yang diperoleh dari warisan orangtua Tergugat;
- Sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 2000 yang lalu, semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui harta terperkara tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi, dan saksi juga melihat saat proses pembayaran pembelian tanah tersebut;
- Sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut ada rumah berukuran 7x16 meter yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, ada juga kios ukuran 2x3 meter dan setahu saksi ditanah warisan ada tiang tower milik Telkomsel;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas rumah tersebut;
- Sepengetahuan saksi yang menguasai harta-harta tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi harta-harta tersebut;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai pada awal tahun 2020;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada memiliki sebidang tanah seluar 4 rante yang terletak di Desa, Subur Kecamatan Air Joman, seluas \pm 2 rante yang dibeli dari ibu Semi (orangtua Tergugat) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara cicil, sedangkan seluas 2 rante yang diperoleh dari warisan orangtua Tergugat;
- Tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 yang lalu;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membeli tanah tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi, dan saksi juga melihat saat Penggugat memberi sejumlah uang kepada Ibu mertuanya untuk cicilan pembayaran tanah;
- Sepengetahuan saksi surat tanah tersebut belum dibuat;
- Sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah berukuran 7x16 meter yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, ada juga kios ukuran 2x3 meter dan setahu saksi ditanah warisan ada tiang tower milik Telkomsel (tanah disewa Telkomsel);
- Saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas rumah tersebut.
- Sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta bersama selain dari harta yang disengketakan;
- Sepengetahuan saksi yang menguasai harta-harta tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 590/07/SB/SKT/III/2014, tertanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, dibubuhi tanggal serta diberi tanda T;

Menimbang, bahwa untuk memastikan objek sengketa terutama terhadap harta yang tidak bergerak, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, maka didapati harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidangtanahdengan luas tanah 1.600 M² yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan : Iwan

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan

Sebelah Selatan berbatas dengan : Ani

Sebelah Barat berbatas dengan : Paiman

Yang mana di atasnya telah berdiri bangunan sebagai berikut:

3 (tiga) unit bangunan permanen yaitu:

- 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 16 meter- lebar 7 meter, beratap seng, berdinding batu, berlantai keramik yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 9 meter-lebar 4 meter, beratap seng, berdinding batu, yang mana rumah tersebut dibangun dan ditempati oleh anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang telah menikah;
- Kios ukuran 2M x 3M;
- Tiang Tower milik PT.TELKOMSEL;

2. Sepeda Motor merek V-Xion dengan No.Polisi BK 2873 LQ.;

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat maka tanah beserta bangunan yang digugat Penggugat 2.1 dan 2.2 adalah:

1. Sebidang tanah dengan luas 800 M ukuran 20 M x 40 M yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Iwan : 40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan : 20 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ani : 40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan XXXXXXXXXX : 20 M;

di atasnya dibangun 2 unit rumah permanen dan 1 unit Kios beratap seng sebagai berikut:

1.1. 1 unit rumah dengan ukuran 7 M x 16 M;

1.2. 1 unit rumah dengan ukuran 4 M x 9 M;

1.3. 1 Unit Kios dengan ukuran 2 M x 3 M;

2. Sepeda Motor merek V-Xion dengan No.Polisi BK 2873 LQ

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya telah mengajukan gugatan Harta Syarikat ke Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 Januari 2020 telah terdaftar dengan Regirister nomor perkara No 1918/Pdt.G/2020/PA-Kis;
- II. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai nomor kta No. 0297/AC/2020/PA.Kis;
- III. Bahwa dalam perkara a quo ini telah dilakukan Mediasi namun Gagal, maka Pemeriksaan terhadap pokok perkara pun dilanjutkan dengan proses jawab-menjawab dan setelahnya masing-masing pihak menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi kedepan persidangan untuk meneguhkan dalil-nya masing-masing serta persidangan setempat (*descente*), disimpulkan;

Bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi

1. XXXXXXXXXXXX telah di sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat benar suami istri dan benar telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat benar membeli pertapakan rumah seluas ± 2 (Dua) rante (800 Meter) yang dibeli dari ibu Semi semasa hidupnya (orang tua Tergugat) kurang lebih 25 tahun yang lalu. Senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap, pembayaran pertama senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Penggugat mendapat uang dari hasil penjualan tanah warisan nenek Penggugat yang selebihnya dibayar secara bertahap sampai waktu satu tahun pelunasannya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah disuratkan pada tahun 2000 dengan surat SK Camat yang mana surat tersebut disatukan dalam satu surat dengan tanah warisan Tergugat;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 16 meter - lebar 7 meter, beratap seng, berdinding batu, berlantai keramik yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 9 meter - lebar 4 meter, beratap seng, berdinding batu,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.



yang mana rumah tersebut dibangun dan ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri Kios ukuran 2 M x 3 Mei;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri Tiang Tower;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menerima warisan dari orang tuanya seluas $\pm 1,5$ Rante (satu setengah rante);
- Bahwa adik Tergugat yang bernama Purwito hanya menerima warisan $\pm 1,5$ Rante (satu setengah rante), Jumali menerima warisan 1 rante lebih, dan Supriati hanya menerima warisan 1 rante lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat benar memiliki Sepeda Motor merek V-Xion dengan No.Polisi BK 2873 LQ;

2. XXXXXXXXXX telah disumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat benar suami istri dan benar telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat benar membeli pertapakan rumah seluas ± 2 (Dua) rante (800 Meter) yang dibeli dari ibu Semi semasa hidupnya (orang tua Tergugat) kurang lebih 25 tahun yang lalu. Senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap, pembayaran pertama senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Penggugat mendapat uang dari hasil penjualan tanah warisan nenek Penggugat yang selebihnya dibayar secara bertahap sampai waktu satu tahun pelunasannya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah disuratkan pada tahun 2000 dengan surat SK Camat yang mana surat tersebut disatukan dalam satu surat dengan tanah warisan Tergugat;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 16 meter - lebar 7 meter, beratap seng, berdinding batu, berlantai keramik yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 9 meter-lebar 4 meter, beratap seng, berdinding batu, yang mana rumah tersebut dibangun dan ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri Kios ukuran 2 M x 3 Mei;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri Tiang Tower;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menerima warisan dari orang tuanya seluas $\pm 1,5$ Rante (satu setengah rante);
- Bahwa adik Tergugat yang bernama Purwito hanya menerima warisan $\pm 1,5$ Rante (satu setengah rante), Jumali menerima warisan 1 rante lebih, dan Supriati hanya menerima warisan 1 rante lebih.-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat benar memiliki Sepeda Motor merek V-Xion dengan No.Polisi BK 2873 LQ;

Ini terbukti berdasarkan asil sidang lapangan pada tanggal 14 Desember 2020, yang mana Tergugat langsung menunjukkan objek bahwa luas tanah tersebut seluas ± 800 Meter (delapan ratus meter) yang berdiribangunanrumahseluas 7x16 (meter) yang berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Suswanto = ± 40 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan = ± 20 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Paiman = ± 40 Meter
- Sebelah Barat berbatas denganXXXXXXXXXX = ± 20 Meter

Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetappadadalil-dalil sebagaimana terurai dalam Gugatan Harta Bersama (Syarikat).
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebidangtanahdengan luas tanah ± 1.600 M² yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas denganIwan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ani
 - Sebelah Barat berbatas denganPaiman

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana diatasnya telah berdiri bangunan sebagai berikut2 (dua) unit bangunan permanen yaitu:

- e. 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang16 meter- lebar 7 meter, beratap seng, berdinding batu, berlantai keramik yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- f. 1 (satu) unit bangunan rumah dengan Panjang 9 meter-lebar 4 meter , beratap seng, berdinding batu, yang mana rumah tersebut dibangun dan ditempati oleh anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang telah menikah;
- g. Kios ukuran 2 M x 3 Mei;
- h. Tiang Tower milik PT.TELKOMSEL;

Telah sesuai dengan alat bukti surat, saksi, dan Objek yang telah dilakukan persidangan setempat pada tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hartabersama.

2.2. Sepeda Motor merek V-Xion dengan No.Polisi BK 2873 LQ;

Telah sesuai dengan alat bukti surat, saksi, dan Objek yang telah dilakukan persidangan setempat pada tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa objek ini patut dan pantas dipertimbangkan olehMajelis Hakim sebagai harta bersama.

Berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan di atas, maka diharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dan berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada angka 2.1a., 2.1c., 2.2. dalam pokok perkara;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagi 2 (dua) harta-harta sebagaimana dikemukakan pada diktum angka 2.1a., 2.1c., 2.2 dalam putusan ini secara natura dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dijual dimuka umum atau lelang;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak atas tanah Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada angka 2.1a., 2.1c., 2.2 di hukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Univoerborat bij voorrat) meskipun adanya timbul verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang mana jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, dimohon dapat memutus dengan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah secara maksimal mendamaikan para pihak di muka persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab berjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat yaitu:

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 unit rumah permanen beratap seng dengan ukuran 7 m x 16 m yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
2. 1 unit kios permanen beratap seng dengan ukuran 2 m x 3 m yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
3. Sepeda Motor merek V-Xion dengan No.Polisi BK 2873 LQ;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dengan luas tanah 1.600 M2 yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Tergugat dalam jawabannya menyampaikan tanah tersebut adalah harta warisan dari orang tua Tergugat bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap 1 unit rumah dengan panjang 9 M x 4 M menurut Penggugat adalah dibangun dan ditempati anak ke tiga Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantahnya dan menyampaikan bahwa rumah tersebut adalah dari uang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 s/d P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalinya yang dibantahnya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda T;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis menyampaikan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan tetap dengan jawabannya secara lisan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara baik-baik, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menerimanya dan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- I. XXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera disebut **pihak pertama**;
- II. XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXXXXXXXX,

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagai **pihak kedua;**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 17 Desember 2020 kami pihak pertama dan pihak kedua dengan ini kami telah berdamai dan sepakat dalam pembagian harta gono gini atau harta bersama dalam perkara perdata Reg. Perkara nomor 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

1. Bahwa pihak pertama bersedia menerima pembagian harta bersama berupa:
 - a. Tanah seluas 10 x 20 meter beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan ukuran 7 x 16 meter yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan XXXXXXXXXX ± 20 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ± 10 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan XXXXXXXXXX ± 20 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Iwan ± 10 Meter;
 - b. Sepeda Motor merek V-Xion dengan No.Polisi BK 2873 LQ tetap dalam penguasaan pihak kedua;

Selain pembagian tersebut di atas para pihak sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak kedua wajib membuatkan surat penyerahan pemberian tanah kepada pihak pertama sesuai poin a;
2. Apabila pihak kedua ingin menjual rumah dan tanah sebahagian ataupun seluruhnya, maka pihak kedua hanya boleh menjual tanah tersebut kepada ketiga anak dari pihak pertama dan pihak kedua yang bernama:
 - a. Supriadi;
 - b. Suwandi;
 - c. Bakti Mulyono;

Bahwa apabila pihak kedua ingkar janji dalam perdamaian ini, maka pihak kedua siap dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian surat ini kami buat dalam kesepakatan bersama dengan keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan dalam persdiangan, karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta bersama, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci dengan Nomor 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis, tertanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut, menurut Majelis tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud pasal 271 RV yang intinya Pemohon dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1918/Pdt.G/PA.Kis./2020 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi dari kesepakatan tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.776.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Mhd. Taufik, S.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Jaharuddin

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mhd. Taufik, S.Hi.

Panitera Pengganti

Erni Pratiwi, S.Hi.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp.1.750.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 2.776.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Kis.